



PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah antara:

Sulastari binti Dahlan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan I Bandar Jaya Barat RT.002 RW 001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sudarsono bin M. Idrus, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Kutabumi II Blok C 7/6 RT.006 RW 021 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon I;

Tri Mulyono bin M. Idrus, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Cilewo RT.002 RW 003 Kampung Cadas Kertajaya Purworejo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sebagai Termohon II;

Wely Agustini binti M. Idrus, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Bumi Pasar Kemis Indah â€“ 1/2 RT.004 RW 006 Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon III;

Nurul Khusnul K binti M. Idrus, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Lingkungan I RT.002 RW 001

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon
IV;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV
disebut sebagai para termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para termohon serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19
Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung
Sugih dengan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 19 Januari 2017, telah
mengajukan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan ayah para
Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1976 Pemohon (Sulastari binti Dahlan) dan
suami Pemohon (M. Idrus bin Hi. Ibrahim) semasa hidupnya telah
melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di Kampung Sri Harjo
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama
Dahlan dan saksi nikahnya masing-masing bernama Juardi agama
Islam, dan Marto agama Islam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.
500,00- di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (Sulastari binti Dahlan)
berstatus perawan dan suami Pemohon (M. Idrus bin Hi. Ibrahim) berstatus
jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan
serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon (Sulastari binti Dahlan) dengan suami
Pemohon (M. Idrus bin Hi. Ibrahim) bertempat tinggal di Lingkungan I

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Barat RT.002 RW 001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu para termohon:

6 Bahwa selama masa pernikahan Pemohon hingga suami Pemohon M. Idrus bin Hi. Ibrahim Meninggal dunia tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain suaminya yaitu M. Idrus bin Hi. Ibrahim begitu juga sebaliknya;

7. Bahwa Suami Pemohon (M. Idrus bin Hi. Ibrahim), meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 dalam Usia 60 tahun di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) No : 474.3/003/BB/I/2017 yang dikeluarkan Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03 Januari 2017;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan pensiun terusan dari kantor Taspen;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (Sulastari binti Dahlan) dan suami Pemohon (M. Idrus bin Hi. Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1976 di Kampung Sri Harjo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidier:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena bukan sengketa yang dapat didamaikan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pernikahan Pemohon dan ayah para termohon tidak mempunyai buku nikah karena Pegawai Pencatat Nikah yang mengurus pernikahan mereka tidak menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon, meskipun Pemohon sudah berulang kali menagihnya melalui penghulu kampung;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802072003560002 atas nama M. Idrus dan Nomor 1802075310580001 atas nama Sulastari yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 Oktober 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Idrus Nomor 1802072205059488, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 April 2014, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 46001463800 atas nama M. Idrus yang aslinya dikeluarkan oleh An. Direksi PT Taspen Kepala Bidang Penetapan Klim tanggal 28 Maret 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Istri Nomor 042826 C atas nama Sulastari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Negara tanggal 18 Nopember 1988, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 00028/KEP/FT/21805/12 atas nama M. Idrus yang aslinya dikeluarkan oleh An.Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Seksi Adm Status Kepegawaian dan Pensiun tanggal 07 Februari 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat nomor B-ll/Kua.08.02.01/Pw.01/01/2017 atas nama Sulastari dengan M. Idrus, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 Januari 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.6
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/003/BB/II/2017 atas nama M. Idrus yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Jaya Barat tanggal 03 Januari 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.7;

B. Saksi

1. Abu Muhtar bin San Ahmad, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sriharjo Barat RT. 004 RW. 002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan para termohon, memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan M. Idrus karena saksi adalah penghulu nikahnya;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan M. Idrus menikah di tahun 1976, namun saksi telah lupa tanggal tepatnya pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan M. Idrus menikah di kampung Sri Harjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, dengan saksi nikahnya adalah Juardi dan Marto yang saat ini telah meninggal dunia, serta banyak yang menghadiri akad nikah tersebut;
 - Bahwa ijab diucapkan sendiri oleh wali nikah, demikian juga dengan qabul diucapkan sendiri oleh M. Idrus dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500,00 yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan M. Idrus berstatus masih lajang dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan M. Idrus adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan M. Idrus tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan keduanya tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan M. Idrus selama ini rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu para termohon dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah mengurus pencatatan nikah Pemohon dan M. Idrus dan berkali-kali menagih kepada P3NTR bernama Pangeran, namun hingga P3NTR tersebut meninggal dunia, ia tidak juga menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
2. Suwardi bin Marto Sriyono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sriharjo Barat RT. 004 RW. 002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan para termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari M. Idrus dan saat mereka menikah, saksi masih kecil dan selama hidup saksi, Pemohon dan M. Idrus hidup sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan M. Idrus dikaruniai 4 orang anak yaitu para termohon;
 - Bahwa setahu saksi, M. Idrus hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon karena M. Idrus selama ini tinggal bertetangga dengan saksi dan tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan M. Idrus;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan M. Idrus rukun dan tidak pernah bercerai hingga M. Idrus meninggal dunia kurang lebih sebulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan M. Idrus selama ini tetap beragama Islam hingga M. Idrus meninggal dunia;
3. Firdaus Suntani bin Samsuri BN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sriharjo Barat RT. 004 RW. 002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan para termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari M. Idrus dan saat mereka menikah, saksi masih kecil dan selama hidup saksi, Pemohon dan M. Idrus hidup sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan M. Idrus dikaruniai 4 orang anak yaitu para termohon;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, M. Idrus hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon karena M. Idrus selama ini tinggal bertetangga dengan saksi dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan M. Idrus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan M. Idrus rukun dan tidak pernah bercerai hingga M. Idrus meninggal dunia kurang lebih sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan M. Idrus selama ini tetap beragama Islam hingga M. Idrus meninggal dunia;
- Bahwa di kampung saksi memang terdapat beberapa orang yang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang menikah tidak lama dari Pemohon karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah saat itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang berstatus perawan menikah dengan ayah para termohon yang berstatus jejak pada tanggal 19 Mei 1976, dengan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pegawai Pencatat Nikah tidak mencatat pernikahan Pemohon dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Nikah sehingga ia membutuhkan pengesahan perkawinannya untuk mengurus taspen suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, para termohon menyatakan mengakui seluruhnya karena para termohon pasti tidak mengetahui peristiwa tersebut, karenanya agar tidak terjadi

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap harus memeriksa beralasan hak tidaknya permohonan Pemohon dan sesuai tidaknya dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat sepanjang yang diterangkan di dalamnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan hakim memandang saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan M. Idrus telah tercatat dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri dalam identiitas kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata Pemohon tercatat dalam Kartu Identitas Pensiun M. Idrus sebagai istri M. Idrus dan berdasarkan bukti P.4, telah ternyata Pemohon terdaftar sebagai isteri M. Idrus sejak tahun 1988 di Badan kepegawaian Negara. Demikian juga dengan bukti P.5 yang menerangkan bahwa Pemohon tercantum sebagai penerima pensiun setelah M. Idrus meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata pernikahan Pemohon dan M. Idrus tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu dan berdasarkan bukti P.7, telah ternyata M. Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa saksi hadir di pernikahan para pemohon di tahun 1976, saksi hadir karena saksi

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penghulu kampung dan menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon dengan M. Idrus dan mengetahui saksi-saksi nikahnya dan mengetahui penyerahan mahar dibayar tunai, pernikahan mana telah diurus pencatatannya oleh saksi, namun Pegawai Pencatat Nikah tidak kunjung mendaftarkan pernikahan tersebut, meskipun saksi telah berulang kali memintanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon lainnya tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan M. Idrus karena saksi-saksi masih kecil, namun saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan M. Idrus telah hidup bersama sebagai suami istri sejak saksi-saksi kecil hingga M. Idrus meninggal dunia dan selama itu, Pemohon dan M. Idrus hidup rukun sebagai suami istri tanpa pernah ada yang mengganggu gugat status mereka sebagai suami istri dan mereka juga tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon lainnya tidak menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan M. Idrus, namun pada prinsipnya, saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan M. Idrus menikah dan hidup bersama selama ini telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada siapapun yang memperlakukan statusnya sejak 40 tahun lalu, di mana dapat diartikan bahwa status Pemohon dan M. Idrus sebagai suami istri tersebut diakui di tempat Pemohon bertempat tinggal, bahkan Pemohon juga tercatat sebagai pasangan suami istri dalam satu kartu keluarga serta telah tercatat sebagai suami istri dalam identitas kepegawaian M. Idrus dan identitas kependudukan keduanya, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri (vide bukti P.1 sampai dengan P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon dan M. Idrus hidup dalam masyarakat yang terkenal agamis sehingga tidak mungkin ditolak adanya laki-laki dan wanita hidup bersama seperti layaknya suami istri tanpa adanya akad nikah yang sah terlebih dahulu dan dapat hidup aman dan damai, karena tanpa adanya akad nikah yang sah, hal seperti itu pasti tidak mungkin diterima oleh masyarakat, karenanya keterangan kedua saksi lainnya dapat menguatkan keterangan saksi pertama yang menyaksikan akad nikah Pemohon dan M. Idrus;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut, Pemohon telah jelas menyebutkan segala rukun dan syarat nikahnya, karenanya Majelis hakim sependapat dengan pendapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على أمر أذكر صحتہ وشروطہ من نحو ولي وشاہدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon dan M. Idrus tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam, namun sah saja belum cukup karena undang-undang juga mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum, karenanya agar perkawinan Pemohon dapat dinyatakan sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon dan M. Idrus elah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam, karenanya telah ternyata perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa ketiadaan pencatatan pernikahan Pemohon dan M. Idrus terjadi karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah, keterangan mana dikuatkan keterangan saksi ketiga yang menerangkan bahwa ada sebagian masyarakat yang menikah semasa dengan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karenanya telah ternyata bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan Pemohon dan M. Idrus karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah, di sisi lain, Pemohon yang baru mengurus catatan pernikahannya setelah terbentur kepentingan menunjukkan kurang memahami pentingnya pencatatan nikah, terlebih administrasi kependudukan di daerah tempat tinggal Pemohon belum tertib, hal mana ditunjukkan dengan tercatatnya status Pemohon dan M. Idrus pada dokumen kependudukannya sebagai suami istri, demikian juga dengan dokumen kepegawaian M. Idrus, padahal dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen sah yang dibuat pejabat berwenang sehingga pencatatan status nikah Pemohon dan M. Idrus tersebut seharusnya tidak terjadi tanpa didasari bukti nikah yang sah menurut hukum, hal mana menunjukkan bahwa bukan hanya masyarakat yang menganggap ketiadaan pencatatan nikah hal yang lumrah, namun instansi pemerintahan juga memaklumi, kondisi mana membutuhkan solusi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan M. Idrus tersebut sah menurut hukum yang berlaku, pernikahan mana tidak dicatat karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah, karenanya permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Sulastari binti Dahlan) dan M. Idrus bin Hi. Ibrahim yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1976 di Kampung Sri Harjo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya untuk mengurus taspen lanjutan dari M. Idrus, maka Majelis Hakim sepakat bukti dimaksud cukup dengan penetapan itsbat nikah dari pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pemohon tidak perlu mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sulastari binti Dahlan) dan M. Idrus bin Hi. Ibrahim yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1976 di Kampung Sri Harjo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (Delapan ratus Empat puluh Enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. Ismiyulista Dirna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	755.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 846.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0105/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)